


**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA PERJALANAN  
WISATA UMROH DI KOTA PEKANBARU 2018**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**AFRIZAL**

**NPM : 151010337**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIZAL  
NPM : 151010337  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 29 November 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Taman Karya Perum Permata Bunda F 20  
Pekanbaru  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perjalanan  
Wisata Umroh di Kota Pekanbaru 2018

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 November 2019

Yang menyatakan,



(AFRIZAL)

No. Reg. 272/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1228433583 / 29%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Afrizal**

**151010337**


Dengan Judul:

Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perjalanan Wisata Umroh Di Kota Pekanbaru 2018

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surlzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Afrizal  
NPM : 151010337  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Wira Atma Hajri, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perjalanan Wisata Umroh di Kota Pekanbaru 2018

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Pembimbing
1	22-10-2019	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Body Note	
2	26-10-2019	- Perbaiki Tinjauan Umum - Perbaiki Rumusan Masalah	
3	29-10-2019	- Perbaiki Populasi dan Sample - Perbaiki Bab III	
4	05-11-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan saran - Perbaiki Penulisan	
5	09-11-2019	- Perbaiki Abstrak	
6	11-11-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Daftar Pustaka	
7	21-11-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
8	27-11-2019	- ACC Pembimbing Dan Dapat dilanjutkan untuk ujian Komprehensif (Skripsi)	

Pekanbaru, 27 November 2019



Mengetahui  
A.n Dekan

**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**

Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA PERJALANAN  
WISATA UMROH DI KOTA PEKANBARU 2018**

**AFRIZAL  
NPM : 151010337**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Wira Atma Hajri, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Adhinal, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0197/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 16 11 02 618 / 1011039001
Pangkat/Jabatan	: Penata Muda TK I / III/b
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: AFRIZAL
NPM	: 15 101 0337
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum administrasi Negara
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN USAHA PERJALANAN WISATA UMROH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 Juli 2019  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 356 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Senin tanggal 16 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Afrizal  
N P M : 151010337  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perjalanan Wisata Umroh Di Kota Pekanbaru 2018  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,49  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

1.

2.

3.

#### Notulen

4. Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (*domestic*) maupun ke luar negeri (*international*) termasuk perjalanan ibadah seperti umrah dan haji. Pada zaman serkarang sudah banyak pengusaha yang berinisiatif membuka usaha *travel agency* untuk perjalanan umroh, dan masih banyak juga yang tidak memiliki izin tentunya lebih besar terjadinya penipuan terhadap konsumen. Jadi pemerintah lebih memprioritaskan perlindungan konsumen agar tidak terjadi kerugian pada konsumen, hal ini termaktub ke dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis masalah pokok sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru, Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Di Kota Pekanbaru Tahun 2018 sepenuhnya menjadi wewenang dari Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah dengan meningkatkan persyaratan dan proses verifikasi terhadap calon usaha yang akan bergerak dibidang Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

## ABSTRACT

*Travel service company is a company whose business activities are to plan, organize and serve the sale of various types of travel packages with the purpose of going to the country (domestic) and abroad (international) including worship trips such as Umrah and Hajj. In the current era, many entrepreneurs have taken the initiative to open a travel agency business for Umrah travel, and there are still many who do not have a permit, of course, greater the occurrence of fraud against consumers. So the government prioritizes consumer protection so that there is no loss to consumers, this is stipulated in Consumer Protection Law No. 8 of 1999.*

*Based on the background of the problem described by the writer above, the writer of the main issues is as follows: How is the Implementation Mechanism for the Issuance of Business License for Organizing Umrah Worship Trips (PPIU) in Pekanbaru City, And the Efforts Made by Pekanbaru City Government in the Implementation of Business Trip Permit Issuance Umrah (PPIU) in Pekanbaru City.*

*This writing when viewed from the type of research, uses observational research methods, namely by means of a survey, where the authors go directly to the research location to obtain the data needed by using data collection tools in the form of interviews. The nature of this study provides a clear and detailed picture.*

*The results of this study are the Implementation of the Issuance of Business License for Organizing Umrah Worship Trips in Pekanbaru City in 2018 fully the authority of the Ministry of Religion Wilayag Office Pekanbaru City, this is in accordance with the mandate stipulated in the Minister of Religion Regulation Number 8 of 2018 concerning Organizing Travel Worship Umrah and Pekanbaru City Government's Efforts in Supervising Business Licensing for Umrah Worship Travel Organizers (PPIU) is to improve the requirements and verification process for business candidates who will be engaged in the Umrah Worship Travel Organizing Bureau (PPIU).*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Di Kota Pekanbaru 2018”** dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Proposal ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkepentingan dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL  
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini.
2. Bapak Admiral., SH M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Hadi Anshari, S.H, M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara, yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu pada jurusan Hukum Administrasi Negara.
4. Bapak Wira Atma Hajri SH.,MH, Sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
7. Bapak dan Ibu Staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada orang tua Bapak Tercinta Alfenzuhri dan Ibu Tersayang Sariana yang telah memberikan dukungan baik moril ataupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2015 yang telah berada memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih kepada Agil Prasetyo yang telah memberikan dukungan dan kebersamaanya kepada penulis.
11. Teman-teman Gilek dan aZe skuad yang telah mensupport penulis baik dalam dukungan dan kebersamaanya kepada penulis.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pegawai Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Dinas tersebut.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik pihak-pihak yang membantu penulis itu dibalas oleh Allah SWT dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin. Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 21 November  
2019

Penulis,  
Ttd

**Afrizal**  
**NPM. 151010337**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	19
F. Metode Penelitian .....	20
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penerbitan Izin Wisata Umrah .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Dampak Negatif Usaha Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Yang Tidak Memiliki Izin .....	42
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERSEMBAHAN</b>	
A. Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru .....	44
B. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) .....	57
C. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam Proses Pemberian Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) .....	71

<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		
<b>Halaman</b>		
I.1	: Data Travel Agency Resmi Dan Berkantor Pusat Di Kota Pekanbaru	5
III.1	: Data Travel Agency yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2019	62
III.2	: Laporan Data Di Kementerian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah	68
III.3	: Laporan Data Di Kementerian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri (*domestic*) maupun ke luar negeri (*international*) atas inisiatif sendiri dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari penyelenggaraan perjalanan tersebut. Dalam merencanakan kegiatan perjalanan wisatanya, perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata. Paket wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu. Paket-paket wisata tersebut meliputi pengurusan jasa angkutan perorangan atau kelompok, pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata lainnya, mengurus dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen lain yang diperlukan serta menyediakan pemandu wisata (*tour guide*) untuk mempermudah konsumen melakukan perjalanan wisatanya. (Wahab, 2003:10)

Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen dengan menggunakan internet, media massa cetak (koran), dan brosur, dengan tujuan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa tersebut. Promosi merupakan kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. ([www.Gamatechnoblog.com](http://www.Gamatechnoblog.com))

Perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) melakukan penawaran menggunakan media internet dengan cara membuat *website*, dimana *website* tersebut berisikan profil dari perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*), produk atau paket-paket perjalanan yang ditawarkan, layanan kontak online untuk tanya jawab bagi konsumen yang ingin menanyakan mengenai perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*). Biasanya pemilik *agen legency* memberikan promosi untuk menarik minat dari calon konsumennya. Promosi yang dilakukan melalui internet, media massa cetak, dan brosur dimaksud untuk meyakinkan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*). ([Www.Gamatechnoblog.com](http://www.Gamatechnoblog.com))

Demi melindungi konsumen dari bentuk promosi yang berlebihan, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen sejak tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini memberikan kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab yang tidak hanya mementingkan haknya saja akan tetapi harus memenuhi kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. kewajiban-kewajiban tersebut berlaku juga bagi perusahaan jasa perjalanan (*travel agency*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa perjalanan secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 Huruf b dan d yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa item yang menentukan adalah:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (Sumber : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Realitanya, meskipun sudah ada ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Isi dari pada promosi kadang kala tidak sesuai dengan yang ditawarkan, sehingga menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Adapun contoh contoh kerugian yang sering dialami konsumen, yaitu fasilitas dan akomodasi yang tidak sesuai sebagaimana yang ditawarkan pihak penyedia jasa, pemandu wisata (*tour guide*) yang kurang kompeten dan mengecewakan, serta keterlambatan alat transportasi yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan wisata baik keberangkatan ataupun kepulangan.

Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah swt, Haji dan umrah hanya

diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakannya yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah.

Regulasi penyelenggaraan umrah di Indonesia merupakan satu rangkaian peraturan yang mengikat antara setiap item yang terkait dalam penyelenggaraan, mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Keterkaitan itu dimulai dari jemaah, travel penyelenggara, pemerintah sebagai pengawas, dan organisasi yang berkaitan dengan umrah. Penyelenggaraan dimulai dari penyeteroran berkas jemaah, manasik umrah, pendampingan, serta pengantaran jemaah pergi hingga kembali ke tanah air. Keseluruhan ini dapat di kategorikan ke dalam sistem umrah. Sistem yang semestinya akan memberikan keteraturan dalam penyelenggaraan untuk sampai ke tujuan umrah yang diinginkan. Akan tetapi ternyata masih banyak kendala dalam penerapannya di lapangan.

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah adalah akibat dari daftar tunggu haji yang semakin lama. Di sisi lain, persaingan umrah pada biro umrah juga semakin meningkat. Semakin hari semakin banyak penyelenggara umrah bermunculan. Tanpa kontrol yang jelas dari pemerintah dan tanpa regulasi yang mengikat, pasti terjadi kekacauan dan persaingan buruk. Harga umrah yang dibandrol murah, penelantaran jemaah, ketidakpastian keberangkatan, ketidaksesuaian paket dengan apa yang terjadi dilapangan, kesalahan-kesalahan penerapan ibadah di Arab Saudi, dan lain sebagainya. (*Perjalanatumroh.com*)

Terjadinya permasalahan-permasalahan di atas bisa jadi adalah sebuah dampak dari kesalahan sistemik atau efek dari *wrong management and control*

hingga mengorbankan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian adalah terkait dengan izin tempat usaha perjalanan wisata yang ada di Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari hasil Pra-observasi di Dinas Pariwisata, *trave agency* yang memiliki legalitas sah di kota Pekanbaru untuk memberangkatkan paket wisata Umroh hanyalah berjumlah sebanyak 50 *trave agency*, tetapi dari total keseluruhan *agency-agency* tersebut, yang memiliki kantor pusat di Kota Pekanbaru hanyalah sebanyak 14 *trave agency* saja, sisanya memiliki kantor yang ada di Kota Jakarta. Untuk mengetahui jumlah *trave agency* yang ada di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menyajikannya di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Data Travel Agency Resmi Dan Berkantor Pusat Di Kota Pekanbaru**

No	Travel Agency Di Pekanbaru	Alamat
1	PT. Shirotol Jannah	Jl.Mangga No.41 B, Kp Tengah, Kec. Sukajadi (28126)
2	PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour	Jl.Kartini No.1 Sumahilang, Kota Pekanbaru (28111)
3	PT. Musyafir Tour & Travel	Jl. Jendral Sudirman No.18 B Telf : 0761-7049-190
4	PT. Silver Slik Tour	Jl.Arifin Ahmad & Jl.Kaharudin No.77 Kec.Marpoyan Damai.
5	PT. Aras Hijrah Wisata	Jl.Gatot Subroto No.34A Telf : 7079720, 21, 22
6	PT. Musafir Tour	Jl. Jend.Sudirman No.18 B-C Tangkerang Tengah, Pekanbaru
7	PT. PDA Tiga Maya	Jl.Arifin Ahmad, Pekanbaru Telf: 0761-5896-66
8	PT. Krakatau Citra Indonesia	Jl.Garuda No.67 Kel.Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru
9	PT. Riau Wisata Hati	Jl.Hangtuah No.172 B, Kota Pekanbaru (info@wisatahati.co.id)
10	PT. Azizah Anugrah Wisata	Jl.Melur, Kel. Padang Bulan, Kota Pekanbaru.

No	Travel Agency Di Pekanbaru	Alamat
11	PT. Maharatu Perdana Mandiri	Jl.KH. Wahid Hasyim No.33 E Kel.Sumahilang, Pekanbaru
12	PT. Hamka Giant Tour & Travel	Jl.Kaharudin Nasution, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru.
13	PT. Arrisalah Bina Insani Tour	Jl.Arifin Ahmad, Blok A-IV Kel.Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.
14	PT. Cahaya Hati Wisata Religi	Per.Bukit Raya, Harapan Raya, Jl.Gunung Papandayan, Gg. Jati III

Sumber : *Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Tahun 2018*

Berdasarkan penyajian data pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat nama-nama *travel agency* Di Pekanbaru beserta dengan alamatnya, dimana jumlah keseluruhan *travel agency* yang memiliki izin resmi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan atau melaksanakan perjalanan Wisata, Umroh, ataupun haji adalah sebanyak 14 *travel agency*. (*Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru*)

Dalam pembahasan penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin membahas tentang *travel agency* Di Pekanbaru yang belum memiliki izin secara penuh, dan permasalahan-permasalahan di dalamnya yang berdampak kepada situasi konsumen yang menggunakan jasa *travel agency* tersebut, dimana beberapa permasalahan yang muncul adalah seperti, terlantarnya calon Jemaah Umroh, Tidak adanya kepastian keberangkatan jemaah umroh, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan jasa *travel agency* Di Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. menyatakan bahwa untuk urusan penerbitan izin perjalanan wisata memberikan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber di media sosial, berita internet, surat kabar, dan pemberitaan lainnya yang beredar di Kota Pekanbaru, penulis menemukan beberapa nama-nama *travel agency* yang beroperasi di Kota Pekanbaru meskipun nama perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar *travel agency* yang diberikan izin resmi, adapun beberapa perusahaan *travel agency* yang penulis maksud adalah berikut ini:

1. Joe Pentha Wisata Tour And Travel.
2. PT. Kiblatain Jaya Wisata.
3. Abutour Travel Umroh
4. PT. Garuda Terobosan Cahaya (GTC)

Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan dengan memanfaatkan pemberitaan yang ada, maka penulis mendapatkan 4 nama perusahaan yang bermasalah di Kota Pekanbaru, dan dari fenomena yang ada di masyarakat, kemungkinan besar masih banyak agent-agent biro perjalanan yang tidak memiliki izin tetapi tetap beroperasi di Kota Pekanbaru.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif, disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen, berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam

kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini, perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. (UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999)

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu. (Sidabolok, 2010:45)

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak

konsumen), bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya, dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh perbedaan hukum menurut jenisnya, jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional, sedangkan cukupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya", yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. (Miru & Yodo, 2010:2)

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkaitan dengan Biro Perjalanan Wisata baik Lokal maupun Global seperti perjalan umroh, maka persyaratan yang tentunya harus di lalui adalah sebagai berikut:

Persyaratan dokumen yang diperlukan:

1. Foto copy KTP Penanggung Jawab
2. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab
3. Foto copy Akta Notaris Perusahaan.
4. Foto copy SK Kehakiman
5. Foto copy NPWP
6. Referensi Bank.
7. Struktur Organisasi Perusahaan.
8. Bukti Setor Modal pada Rekening Perusahaan.
9. Akta Jual Beli/Akta Perjanjian Sewa Kantor yang disahkan Notaris.
10. Denah Ruang dan Denah Lokasi Kantor.
11. Izin Tempat Usaha dari Pemda.
12. Keterangan Domisili.
13. IMB atau IPB Bangunan Kantor.
14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Karyawan
15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan.
16. UUG (Undang-Undang Gangguan).
17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sajikan pada pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu *“Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Di Kota Pekanbaru Tahun 2018”*

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di sajikan di atas, maka penulis dapat mengambil permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, dimana permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru?

3. Apa faktor penghambat yang dialami oleh pihak Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun dalam hal tujuan penulis didalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru ?
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru.
3. Faktor penghambat yang dialami oleh pihak Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru.

Selain mempunyai tujuan yang jelas tersebut diatas, dalam hal ini, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam penelitian tentang kebijakan pemerintah terhadap penerbitan izin usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada

khususnya. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (*literatur*) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang kebijakan khususnya mengenai penerbitan izin usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru.

2. Dalam hal penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Perizinan**

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia .

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam

kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan. (Pusat Bahasa Depdikbud. 2001; 447)

Syafrudin (dalam Prajudi Atmosudirjo, 1983;94) Menyatakan bahwa izin (*vergunning*) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan per UU an yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. (Hardjasoemantri, 2000;58)

Selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijemlakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas terentu (misalnya izin bangunan);
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin membongkar pada monumen-monumen);
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
- e. Izin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. (Hadjon, 2002;2)

Menurut Sutedi (2010:193) Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu,
- b. Mencegah bagi bahaya bagi lingkungan

- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor P.85/HK.501/KMP/2010 tersebut sebagaimana dibawah ini menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  - 1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
  - 2. Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
  - 3. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
  - 4. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
  - 5. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata.

Izin Usaha Pariwisata digolongkan menjadi 2 yaitu ISUP (Izin Sementara Usaha Pariwisata) dan ITUP (Izin Tetap Usaha Pariwisata). Sebelum menyusun dan melengkapi prosedur cara membuat surat izin perjalanan wisata terlebih dahulu menyiapkan segala persyaratan untuk mendapatkan surat izin usaha perjalanan wisata. Dengan rincian persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Bagan organisasi dan denah lokasi perusahaan
2. Data pendukung berupa leaflet, booklet dan lain sebagainya.
3. Riwayat hidup pimpinan beserta karyawan perusahaan.
4. Mengisi formulir data paket wisata (untuk biro perjalanan wisata)
5. Fotocopy akte pendirian perusahaan tersebut.
6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.
7. Fotocopy Izin Gangguan (HO) dan IMB (Izin Membangun Bangunan).
8. Fotocopy pemohon (pemilik) dan Foto direktur 3×4 (sebanyak 4 lembar).

Setelah persyaratan diatas telah terpenuhi, tahapan yang selanjutnya adalah persyaratan atau prosedur untuk mengurus dan juga cara membuat suat izin perjalanan wisata yang meliputi:

1. Pihak pemohon mengambil formulir permohonan di loket BPMPPT.
2. Mengisi formulir yang ditandatangani kemudian diajukan kepada Bupati.
3. Kemudian sekretariat KPP membuat surat pengantar yang ditujukan untuk ke dinas pariwisata dan kebudayaan.
4. Berkas permohonan diteliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, cek lokasi kemudian menyiapkan surat jawabannya.
5. Pemohon mengambil surat izin ke loket pengambilan.
6. Membuat Proposal bisnis.
7. Status tempat usaha dan foto tempat usaha secara rinci dan jelas.
8. Surat pernyataan bebas dari sengketa (bermaterai).
9. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga lingkungan sekitar(bermaterai).
10. Surat pernyataan mengenai keabsahan dan juga kebenaran dokumen perusahaan (bermaterai).

Jasa perjalanan wisata itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya komersial yaitu bertugas untuk mengatur, menyediakan dan juga

menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang ataupun kelompok dengan maksud dan tujuan untuk berwisata mulai dari saat ia meninggalkan rumahnya hingga sampai ketempat yang diinginkan sesuai dengan tujuan.

## 2. Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Dalam bukunya, (Winarno, 2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Kebijakan menurut (Marzali, 2012:20) adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Menurut (Tangkilisan, 2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu, kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Dalam bukunya (Soebarsono, 2005: 87) menuliskan bahwa suatu kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik

yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono, 2005: 89 – 104):

- a. Teori George C. Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
  - 1) Komunikasi, sebagai sarana untuk mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
  - 2) Sumber Daya, adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.
  - 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
  - 4) Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional dalam penelitian ini yakni berisikan tentang batasan-batasan yang terdapat didalam judul serta ruang lingkup didalam penelitian ini. Adapun konsep operasional ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman didalam penafsiran penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Syafrudin (dalam Prajudi Atmosudirjo, 1983;94) Menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan

oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR PRESS (2017:12) Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2017:15) Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (2017:26).

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Pekanbaru dengan obyek penelitian di Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, hal ini tentu dikarenakan bahwa pihak Kementerian

Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab yang memberikan izin serta pengawasan terhadap Izin Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru.

### 3. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi khususnya yang memberikan izin usaha perjalanan wisata. Maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

1. Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Pekanbaru
3. Kepala Seksi Jasa Perjalanan Wisata
4. Staf Biro Perjalanan Wisata Umrah di PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *metode purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tersebut oleh penulis.

## 5. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2017:19) data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Adapun dalam hal ini, penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada: Kepala Seksi Urusan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru (1 orang), Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas DPMPTSP Kota Pekanbaru, dan Pemilik Usaha Perjalanan Wisata Umroh di Kota Pekanbaru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2007:19) adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: buku-buku, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002, Tentang izin usaha pariwisata di Kota Pekanbaru, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

## 6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2007:19) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Yang dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.

4. Melaksanakan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
  5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
  6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
  7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- b. Observasi, Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2017:19) yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.
  - c. Dokumentasi  
Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

## 7. Analisis data

Analisis data menurut Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2017:19) yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan perundang-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun mengenai metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode penelitian induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum atau paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. (Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum (2017:14))



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksana atau penerapan (Poerwadarminta, 2006:327), istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Wahab, 2001: 67).

Pelaksanaan menurut Usman (2002:70) adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan dapat dikatakan dengan implementasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan

dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Grindle (dalam Pasolong, 2008:57-58), Implementasi kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa Implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.

Dalam melakukan implementasi terdapat beberapa actor yang bekerja sama untuk menjalankan implementasi peraturan daerah tentang kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana implementasi kebijakan ketertiban sosial (gelandangan dan pengemis) ini terdapat beberapa actor dan organisasi dalam melakukan teknik yang bekerja sama mengimplementasi perda tentang ketertiban sosial untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Berdasarkan defenisi dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam Implementasi kebijakan terdapat menyangkut hal-hak yaitu:

- a. Adanya tujuan.
- b. Adanya sasaran.

- c. Adanya aktifitas/kegiatan pencapaian tujuan.
- d. Adanya hasil dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Jadi implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berarti Pemerintah telah membuat suatu tindakan implementasi Kebijakan untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diimplementasikan, dalam melakukan implementasi kebijakan pemerintah bisa melalui bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan. Dalam membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penerbitan Izin Wisata Umrah

### 1. Perizinan

#### a. Pengertian Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. (Ridwan, 2006:198). Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut:

Menurut E. Utercht dalam Andrian Sutedi (210:198) bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

2. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge dalam Helmi (2012:2-3), izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit).
3. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

4. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran,

rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setelah kita memahami arti dari pada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan. Hukum perizinan adalah ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan merupakan hukum public yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah sebagai aparat penyelenggaraan Negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah dibidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administrative yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Bagir Manan dalam Ridwan (2011:199) menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
2. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.
3. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenankan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.
4. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
5. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) adalah bahwa suatu tindakan di larang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenankan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakuakn dengan cara tertentu.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.

## **b. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempattempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat (Sulistiyani Eka Lestari, 2019: 152).

Menurut Sutedi (2010:193) sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

## **c. Unsur-Unsur Perizinan**

Menurut Ridwan (2006: 201-202), dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya:

### **1. Instrument yuridis**

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan

merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## 3. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara

pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

**d. Sifat Izin**

Menurut Sutedi (2010:173-175) pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

2. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
4. Izin yang bersifat memberatkan, adal izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
5. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relif lebih lama.
7. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
8. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

**e. Pihak-pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin**

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh

masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Agar aparat pemerintah sebagai bagian dari unsure administrasi Negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan.

Disamping keleluasaan tali, kepada aparat pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi Negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “*onrechtmatig overheeddaat*”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut undang-undang.

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi Negara/Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas:

- a. Perbuatan membuat peraturan
- b. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang perbuatan administrasi Negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor
2. Berdasarkan hukum.

#### **f. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan**

Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan perbuatan hukum public yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan

yang berlaku dilingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan sangat luas sekaligus karena beranekaragamnya jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahan itu sendiri. Tetapi meskipun demikian secara umum dapat dikatakan ketentuan mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang diwujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret artinya nyata mengatur orang tertentu yang disebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberikan izin.

Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin meliputi:

1. Identitas Pemohon

Termasuk nama, tempat tanggal lahir, serta domisili.

2. Tujuan permohonan izin

Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang dimohonkan.

3. Masa berlaku izin

Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin.

## 2. Proses Penerbitan Perizinan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Ibadah Umrah.

Usaha perjalanan wisata adalah bentuk sebuah perjalanan yang direncanakan dan disusun oleh perusahaan perjalanan dengan waktu seefektif mungkin dengan menggunakan fasilitas pendukung wisata lainnya guna membuat wisatawan merasa senang. Dari pengertian yang lain bahwa usaha perjalanan wisata atau biro perjalanan umum adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan tiket/karcis, sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan juga memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perjalanan wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 izin usaha pariwisata terbagi atas dua yaitu Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) dan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP). Adapun yang terkandung di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2002 pasal 7 terkait Izin Sementara Usaha Pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) dari Walikota.
2. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan tidak didaftar ulang.
3. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan izin operasional, hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan

(SP3L), Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat izin Pengadaan Sarana, dan prasarana lainnya serta sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

Sedangkan Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) yang terkandung pada pasal 8 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dari Walikota.
2. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
3. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota.

Untuk mengurus izin usaha perjalanan wisata atau agen travel (Biro usaha jasa travel) ini, dapat diajukan ke Dinas Perizininan daerah tingkat II Kabupaten/Kota. Untuk itu pengusaha usaha perjalanan wisata harus membawa syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat agar mendapatkan izin mendirikan usaha perjalanan wisata atau travel adalah sebagai berikut:

1. Akte pendirian Perseroan Terbatas khusus Travel
2. NPWP Perusahaan
3. Domisili Perusahaan

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Surat Izin Pariwisata
7. Surat Izin Tetap atau Sementara dari Dinas Pariwisata Pemda Setempat dengan melampirkan:
  - a. Copy salinan akte notaries pendirian PT
  - b. Copy ijin gangguan lingkungan (HO)
  - c. Copy identitas (KTP) penanggung jawab perusahaan
  - d. Copy curriculum vitae penanggung jawab perusahaan
  - e. Surat permohonan ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - f. Sketsa denah lokasi kantor / perusahaa
  - g. Sketsa denah ruangan kantor yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha
  - h. Data sarana & prasarana kantor (telpon, fax, website, mobil, dll)
  - i. Proposal usaha serta pasar yang akan dicapai
  - j. Bank account
  - k. NPWPD
9. Untuk menjadi Anggota Association of the Indonesian Tours and Travel Agencie (ASITA).
  - a. Surat permohonan menjadi anggota ASITA setempat
  - b. Melampirkan copy ijin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - c. Deposit anggota

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dampak Negatif Usaha Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang Tidak Memiliki Izin.**

Usaha perjalanan wisata atau biro perjalanan umum adalah perusahaan yang melakukan kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan tiket /karcis, sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan juga memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perjalanan wisata. Untuk mendapatkan ketertarikan dari konsumen dalam menggunakan jasa perjalanan wisatatanya, maka mereka memberikan hal-hal yang menarik seperti promosi dari domestic, tempat-tempat yang dikunjungi lebih menarik dan indah,

tempat penginapan yang berbintang, serta kenyamanan terhadap transportasi yang digunakan.

Hal ini juga berlaku pada Jasa Perjalanan Wisata Umroh. Pada umumnya masyarakat Indonesia mengandalkan atau menggunakan jasa biro travel agar dapat mempermudah perjalanannya dalam menunaikan ibadah umrah dan haji. Dengan melihat peluang yang besar, maka pengusaha mengambil kesempatan untuk membuka usaha jasa perjalanan wisata umroh. Tetapi masih banyak di Kota Pekanbaru jasa perjalanan wisata belum mendapatkan izin, dan ini tentunya juga berdampak pada konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang rentan mengalami kerugian, seperti penipuan keberangkatan, konsumen bisa saja terlantar di kota Makkah dan Madinah, banyak yang tersesat karena tidak memiliki tour guide yang berkompeten, dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan jumlah konsumen perjalanan pariwisata yang meningkat pesat dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hubungan produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Konsumen sebagai pihak yang posisinya lebih lemah seringkali kurang mendapatkan jaminan hukum dari para pelaku usaha. Kurangnya jaminan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru.

Perjalanan ibadah umrah merupakan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) menjadi tanggung jawab pemerintah dan biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah merupakan salah satu tugas nasional dan menyangkut harkat martabat serta nama baik pihak penyelenggara ibadah umrah, penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi pusat perhatian pemerintah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada hakikatnya merupakan pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik.

Setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik, oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah perlu terus dilakukan, hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jemaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 disusun untuk mengatur seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di seluruh Indonesia, maka seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ada di Indonesia wajib mematuhi dan menjalankan amanat peraturan tersebut, selain Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, terdapat pula beberapa aturan yang dibuat Pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yaitu Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya juga diatur penyelenggaraan ibadah umrah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, aturan umrah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 pada intinya diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,
- b. Tujuan umrah,
- c. Penyelenggara umrah,
- d. Perizinan umrah,
- e. Biaya umrah,
- f. Pendaftaran dan
- g. Pembatalan umrah,
- h. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah,
- i. Pengurusan dokumen visa,
- j. Pelaporan penyelenggaraan ibadah umrah,
- k. Pengawasan dan pengendalian,
- l. Pembinaan,
- m. Akreditasi,
- n. Tata cara penerapan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Keadilan,
2. Profesionalitas,
3. Transparansi, dan
4. Akuntabilitas.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam, Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU (Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah). Izin operasional sebagai PPIU ditetapkan oleh Menteri Agama. Izin operasional sebagai PPIU diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah PPIU memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

1. Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki.
  - b. Kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara indonesia yang beragama islam;

- d. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
- e. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris;
- f. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
- g. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;
- h. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
- i. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
- j. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
- k. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
- l. Memiliki surat rekomendasi asli dari kantor wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan

- m. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Biro perjalanan umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah. Biro perjalanan umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah umrah, keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. disatu sisi, penyelenggaraan ibadah umrah khususnya yang dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya pemberangkatan calon jemaah umrah yang menimbulkan kerugian bagi para calon jemaah umrah itu sendiri.

Berbicara perizinan pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Bertujuan untuk menanyakan pelaksanaan operasional usaha perjalanan usaha wisata umroh dan haji di Kota Pekanbaru, maka penulis menanyakan langsung mengenai teknis atau pelaksanaannya dilapangan, bagaimana proses yang harus dilalui oleh calon usahawan yang akan mendaftarkan usahanya, dan adapun hasil wawancara penulis dengan informan dilapangan yaitu Ibu Dewi Mega, Selaku Kepala Seksi Jasa Perjalanan Wisata di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Travel atau biro perjalanan dapat beroperasi menjalankan bisnisnya harus terlebih dahulu memiliki izin dari Kementerian Agama yang ditetapkan sebagai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 bahwa *“Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)”* (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Dewi Mega, Selaku Kepala Seksi Jasa Perjalanan Wisata)

Hasil wawancara yang penulis sajikan diatas tentunya berkaitan dengan penjelasan yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya, dimana persyaratan pengurusan izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, untuk mengetahui teknisnya, penulis juga akan melakukan wawancara terkait dengan

beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon pemilik usaha, dimana untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, tentunya penulis akan mewawancarai beberapa responden yang bersumber dari dinas-dinas terkait yang memiliki wewenang memberikan perzinan.

Proses pengurusan izin menjadi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentu perseorangan atau badan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, dan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan penulis yang berasal dari Kementerian agama provinsi riau yaitu Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Biro perjalanan harus ada izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki akta notaris, biro perjalanan harus mempunyai bank garansi sebagai pegangan atau simpanan jaminan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ia tanam sebagai jaminan bahwasannya ada modal awal kekayaan yang ia peroleh sebelum melakukan bisnis travel, hal ini tentunya untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian hari nantinya, serta harus melengkapi perizinan lainnya dalam bentuk peraturan di daerah, baik itu izin bangunan yang digunakan untuk tempat usaha, dan perizinan pendukung lainnya” (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H. Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengurusan perizinan untuk mendirikan usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya memiliki proses yang cukup rumit, hal ini untuk menjamin segala proses pelaksanaan perjalanan ibadah umrah dapat terlaksana dengan baik tanpa mengecewakan calon jamaah yang akan berangkat ke tanah suci.

Mekanisme pengurusan perizinan yang harus di lengkapi oleh pihak pengusaha biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya harus memandang segala aspek perizinan, salah satu nya adalah tanda daftar perizinan pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, hal ini tentunya sesuai dengan wewenang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bertujuan untuk memastikan proses pemberian perizinan tersebut, penulis juga telah melakukan penelitian dengan perwakilan dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu Maria Hastuti, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Tentunya harus mengikuti prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh wali kota, perizinan ini kan banyak macam nya, mulai dari perizinan perjalanannya, perizinan untuk tempat usaha nya, perizinan dari lingkungan tempat usaha itu beroperasi, dan beberapa perizinan lainnya, hal ini tentu diperlukan untuk memastikan legalitas dari usaha tersebut, dampak nya nanti juga kepada masyarakat itu sendiri, apabila legalitas usahanya usah terverifikasi, maka menjalankan usaha pun akan lebih tenang dan masyarakat yang menjadi konsumennya terjamin keamanannya” (Wawancara tanggal 26 September 2019, Pukul 11.23 Wib, Maria Hastuti, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sampaikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengurusan perizinan yang harus dilakukan oleh calon pengusaha Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus memperhatikan segala aspel yang ada dan telah diatur oleh Peraturan

pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mengetahui proses perizinan dan persyaratan yang harus dilengkapi di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Persyaratan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru:

1. Izin Lokasi
2. Izin Lingkungan
3. IMB
4. Bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/ kantor/ ruangan (bagi yang menggunakan bangunan/ kantor/ ruangan bukan milik sendiri);
5. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.
6. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
9. Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)
10. 5 hari kerja (jika Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar)
11. *(Jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)*

Selain dari perizinan yang harus diselesaikan di atas, calon pemilik Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga harus menyiapkan persyaratan untuk identitas diri dan kelengkapan dokumen lainnya, dimana jenis-jenis dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu Maria Hastuti, SE, M.Si Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/II Kota Pekanbaru yang mengatakan persyaratan kelengkapan dokumen lainnya yang harus dilengkapi adalah:

1. Foto copy KTP Penanggung Jawab
2. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab
3. Foto copy Akta Notaris Perusahaan.
4. Foto copy SK Kehakiman
5. Foto copy NPWP
6. Referensi Bank.
7. Struktur Organisasi Perusahaan.
8. Bukti Setor Modal pada Rekening Perusahaan.
9. Akta Jual Beli/Akta Perjanjian Sewa Kantor yang disahkan Notaris.
10. Denah Ruang dan Denah Lokasi Kantor.
11. Izin Tempat Usaha dari Pemda.
12. Keterangan Domisili.
13. IMB atau IPB Bangunan Kantor.
14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Karyawan
15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan.
16. UUG (Undang-Undang Gangguan).
17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran.

Setelah secara keseluruhan proses yang telah ditetapkan di atas dilengkapi berkasnya oleh yang bersangkutan atau calon pengusaha, yaitu pihak Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mendaftar, maka

selanjutnya surat permohonan tersebut akan di ajukan ke kantor wilayah Kementrian Agama (Kemenag) wilayah Kota Pekanbaru, sekaligus nantinya segala lampiran document yang diperlukan akan diserahkan sebagai persyaratan lengkap, setelah itu, proses selanjutnya adalah menunggu hasil verifikasi dari pihak Kementrian Agama (kemenag) wilayah Kota Pekanbaru, setelah secara keseluruhan data di anggap lengkap maka kanwil kemenag Kota Pekanbaru bersama-sama dengan perwakilan kabupaten/walikota melakukan peninjauan kelapangan terkait dengan kondisi dari bangunan atau kantor biro perjalanan wisata yang telah mendaftar tersebut.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMA-PIU, rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k diberikan setelah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan perizinan dan peninjauan lapangan oleh kantor wilayah, peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Selanjutnya akan ada berita acara, bukan hanya sekedar tinjau setelah itu pulang, Kementrian Agama Republik Indonesia harus selektif melihat kesiapan seluruhnya, ketika semua persyaratan sudah konkret maka berita acara ditanda tangani, kemudian semua berkas yang diajukan dengan berita acara tersebut dikirim ke Kantor wilayah, lalu Kantor wilayah mengeluarkan izin rekomendasi/pengesahan, bersamaan dengan surat rekomendasi/pengesahan dari Kantor wilayah dan seluruh dokumen persyaratan dikirim ke kantor pusat Kementrian Agama Repbik Indonesia maka kantor pusatlah yang mengeluarkan

izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tersebut, Kalau untuk kantor cabang perwakilan maka Kantor wilayah yang memberikan langsung rekomendasi/Surat Keputusan (SK) pengesahan cabang perwakilan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Bertujuan untuk memastikan proses penertiban perizinan yang telah disajikan diatas, penulis juga melakukan penelitian dengan teknik wawancara, yang mana wawancara yang penulis lakukan adalah terhadap salah satu pemilik usaha Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru yaitu Bapak Syafrizal, Selaku Staf Biro Perjalanan Wisata Umrah di PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour yang memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Benar, pengurusan perizinan memang memerlukan beberapa tahapan, dan memakan waktu yang cenderung lama, karna harus berurusan langsung dengan Kementerian Agama, dan melakukan verifikasi rekening serta rekan-rekan kerja lainnya harus dipastikan terlebih dahulu, hal ini tentunya sangat wajar menurut saya, karna memang usaha ini kan bukan hanya berkerjasama dengan rekanan di dalam negeri saja, tetapi juga diluar negeri, jadi memang harus benar-benar bisa menjamin keselamatan dari calon jemaah umrah, dan memastikan keperluan mereka sepenuhnya” (Wawancara tanggal 26 September 2019, Pukul 15.00 Wib, Syafrizal, Selaku Staf Biro Perjalanan Wisata Umrah di PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses pengurusan perizinan yang telah dijelaskan oleh masing-masing perwakilan pemerintah kota Pekanbaru sebelumnya, baik Dinas Pariwisata, Kementeria Agama, dan Dinas DPMPSTP Kota Pekaanbaru telah sesuai dengan apa yang juga di jelaskan oleh salah satu staf dari perusahaan Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya perlu dilakukan perbandingan jawaban untuk mendapatkan jawaban yang paling realistis dan benar adanya.

Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata, beberapa point penting yang memang harus dipastikan dan dipertanggungjawabkan oleh biro perjalanan adalah terkait dengan pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, yang mengataka Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan sebagai berikut ini:

1. Bimbingan Ibadah Umrah;
2. Transportasi Jemaah;
3. Akomodasi Dan Konsumsi;
4. Kesehatan Jemaah;
5. Perlindungan Jemaah Dan Petugas Umrah; Dan
6. Administrasi Dan Dokumentasi Umrah.

Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada pelayanan diatas adalah bimbingan yang diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari pihak Biro Perjalanan Wisata Umrah tersebut, bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan tentang ayat yang meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah, bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas dapat diberikan sebagai bentuk tanggungjawab dari pada biro perjalanan yang mana diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan.

Bimbingan dapat diberikan dalam bentuk teori dan praktik sebagaimana layaknya sedang berapa di tanah suci, hal ini tentunya untuk memudahkan calon jamaah untuk nantinya melakukan kegiatan ketika sudah berada di Arab Saudi,

proses bimbingan hanya dilakukan oleh petugas yang memang sudah pernah melakukan ibadah haji/umrah, untuk mempermudah proses bimbingan dan praktek, maka pihak Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan buku paket atau buku pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah, dan materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah tersebut harus berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. (Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah).

#### **B. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)**

Beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan tentang penyelenggaraan ibadah umrah tidak lagi dihiasi dengan kisah indahnyanya menjalankan syariat, kekhususan beribadah di tanah suci atau keramahan travel penyelenggara, akan tetapi justru sebaliknya, yang memunculkan fenomena betapa kacaunya tata niaga umrah yang ada di Indonesia, maraknya penyalahgunaan, penipuan, jemaah yang ditelantarkan oleh penyelenggaraan baik di tanah air, Negara transit maupun di arab Saudi, fasilitas penginapan dan konsumsi alakadarnya (secukupnya) dan perang tarif antara travel yang sudah tindak lagi.

Dalam situasi seperti ini, jemaah umrah merupakan pihak yang paling dirugikan oleh persaingan seperti itu, sehingga sudah seharusnya pemerintah melakuka sistem pengawasan terhadap biro perjalanan wisata yang nantinya dapat memberikan sanksi terhadap biro perjalanan yang terbukti melakukan perang bisnis secara tidak sehat, yang mengorbankan konsumen atau peserta umrah dari Indonesia, dan tentunya merusak nama Negara Indonesia di luar negeri.

Perjalanan ibadah umrah merupakan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU) menjadi tanggung jawab pemerintah dan biro perjalanan wisata yang telah ditetapkan oleh menteri, penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi pusat perhatian pemerintah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada hakikatnya merupakan pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik, setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik, dengan demikian maka peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah perlu terus dilakukan. hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jemaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Aturan umrah dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 pada intinya diatur mengenai: asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, tujuan umrah, penyelenggara umrah, perizinan umrah, biaya umrah, pendaftaran dan pembatalan umrah, kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pengurusan dokumen visa, pelaporan penyelenggaraan ibadah umrah, pengawasan dan pengendalian, pembinaan, akreditasi, tata cara penerapan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Dewasa ini, masyarakat dikejutkan pemberitaan mengenai gagalnya puluhan ribu jemaah yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, masa tunggu ibadah haji yang relatif cukup lama menjadi salah satu pertimbangan warga masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani maupun yang bersifat finansial untuk memilih ibadah umrah terlebih dahulu sebagai sarana menjalankan ibadah di tanah suci sebelum melaksanakan ibadah haji.

Banyaknya pemberitaan tentang penipuan oleh biro perjalanan ibadah umrah membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materi, masyarakat dihimbau untuk selektif memilih biro perjalanan umrah yang terpercaya, persaudaraan Pengusaha Travel Umrah Haji Indonesia (Perpuhi) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur paket umrah dengan biaya yang terlalu murah karena dari tahun ke tahun selalu ada kasus penipuan umrah. Berikut ini merupakan databases kasus penipuan yang terjadi di Indonesia, dimana data ini merupakan rangkuman dari berbagai macam pemberitaan dan sempat viral di media indonesia:

1. Pada tahun 2015 tercatat 1.610 orang jumlah jemaah Umrah dan Haji yang menjadi korban kasus penipuan haji dan umrah oleh biro perjalanan wisata umrah dan haji di Indonesia.
2. Pada tahun 2016 tercatat 290 jumlah jemaah yang menjadi korban kasus penipuan di seluruh daerah Indonesia.
3. Pada tahun 2017 tercatat 35.149 jumlah jemaah umrah yang menjadi korban kasus penipuan haji dan umroh total keseluruhan jumlah ini adalah yang terjadi di indoensia.

Sementara itu, untuk wilayah Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan dan ditambah dengan pemberitaan yang di laporkan oleh media, permasalahan penipuan terhadap calon jamaah umrah dan haji yang ada di pekanbaru beberapa tahun terakhir ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Penta Wisata Tour dan Travel, melakukan penipuan terhadap lebih dari 800.000 calon jamaah haji dan umrah di Kota Pekanbaru, dari total jumlah tersebut, sebanyak 156 orang telah melakukan laporan penipuan yang masuk dalam ke Polda Riau, kasus ini ditangani pada tahun 2018 oleh kejaksaaan Tinggi Riau. (Sumber: [Www.Detik.com](http://www.Detik.com))
2. PT. Abu Tour Anda Travel, Melakukan penipuan terhadap 131 Calon Jamaah Haji dan Umrah yang tidak jadi diberangkatkan, kasus ini sudah bermula sejak tahun 2017-2018, hingga akhirnya polisi melakukan penyegelan terhadap kantor perusahaan biro jasa tersebut. ([Www.Sindo.News.Com](http://www.Sindo.News.Com))

Semua permasalahan terjadi karena rasa percaya jemaah terhadap penyelenggara ibadah umrah yang tinggi. Namun, kurangnya pertanggungjawaban pihak perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut terhadap jemaah, serta tidak adanya jaminan berupa perjanjian tertulis antara perusahaan penyelenggara ibadah umrah dengan jemaah.

Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengawas dan regulator sebenarnya sudah melakukan upaya melindungi jemaah umrah misalnya dengan melakukan moratorium pemberian izin baru kepada PPIU, menjalin kerja sama penanganan kasus-kasus umrah, kampanye gerakan lima pasti umrah, gerakan ini

dicanangkan Kementerian Agama pada tahun 2015 yang lalu, dimana dalam sosialisasinya mengharuskan setiap jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah harus memastikan lima hal:

1. Pastikan biro perjalanan/travel apakah sudah terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki izin resmi dari Kementerian Agama RI dengan mengecek disitus Kementerian Agama [www.haji.kemenag.co.id](http://www.haji.kemenag.co.id).
2. Pastikan jadwal penerbangan atau maskapai penerbangannya.
3. Pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang telah ditentukan oleh Kemenag.
4. Pastikan hotelnya.
5. Pastikan visanya.

Selanjutnya Kementerian Agama dapat menggunakan cara-cara administratif dengan pembekuan maupun pencabutan izin PPIU, sanksi tersebut diberikan jika PPIU terbukti merugikan jemaah umrah mulai dari gagal berangkat ke tanah suci maupun penantaran jemaah ketika sedang melaksanakan ibadah umrah. (Sumber: PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PPIU).

Sesuai dengan pasal 32 Peraturan Menteri Agama menyatakan bahwa:

1. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
2. Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap:

- a. Pendaftaran;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Rencana Perjalanan;
- d. Kegiatan Operasional Pelayanan Jemaah;
- e. Pengurusan Dan Penggunaan Visa;
- f. Indikasi Penyimpangan Dan/Atau Kasus Tertentu; Dan
- g. Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Agama yang telah penulis paparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksana pengawasan terhadap biro Perjalanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang di dukung oleh Kantor Wilayah.

Sementara itu, untuk mengetahui jumlah travel agency resmi yang ada di Kota Pekanbaru, penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel III.1**  
**Data Travel Agency yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2019**

No	Travel Agency Di Pekanbaru	Alamat
1	PT. Shirotol Jannah	Jl.Mangga No.41 B, Kp Tengah, Kec. Sukajadi (28126)
2	PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour	Jl.Kartini No.1 Sumahilang, Kota Pekanbaru (28111)
3	PT. Musyafir Tour & Travel	Jl. Jendral Sudirman No.18 B Telf : 0761-7049-190
4	PT. Silver Slik Tour	Jl.Arifin Ahmad & Jl.Kaharudin No.77 Kec.Marpoyan Damai.
5	PT. Aras Hijrah Wisata	Jl.Gatot Subroto No.34A Telf : 7079720, 21, 22
6	PT. Musafir Tour	Jl. Jend.Sudirman No.18 B-C Tangkerang Tengah, Pekanbaru
7	PT. PDA Tiga Maya	Jl.Arifin Ahmad, Pekanbaru Telf: 0761-5896-66
8	PT. Krakatau Citra Indonesia	Jl.Garuda No.67 Kel.Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru
9	PT. Riau Wisata Hati	Jl.Hangtuah No.172 B, Kota Pekanbaru (info@wisatahati.co.id)

10	PT. Azizah Anugrah Wisata	Jl.Melur, Kel. Padang Bulan, Kota Pekanbaru.
11	PT. Maharatu Perdana Mandiri	Jl.KH. Wahid Hasyim No.33 E Kel.Sumahilang, Pekanbaru
12	PT. Hamka Giant Tour & Travel	Jl.Kaharudin Nasution, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru.
13	PT. Arrisalah Bina Insani Tour	Jl.Arifin Ahmad, Blok A-IV Kel.Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru.
14	PT. Cahaya Hati Wisata Religi	Per.Bukit Raya, Harapan Raya, Jl.Gunung Papandayan, Gg. Jati III

Sumber : *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Tahun 2019.*

Sesuai dengan data yang ada diatas, jumlah travel agency yang ada dipekanbaru dan merupakan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah resmi ada sebanyak 14 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan kaitannya dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yang berfokus kepada proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap masing-masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru terhadap operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Pekanbaru, maka penulis akan melakukan wawancara dengan perwakilan dari Kementrian Agama Wilayah Pekanbaru yaitu Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru, adapun keterangan yang beliau berikan terkait proses pengawasan PPIU Di Kota Pekanbaru yaitu:

“Benar, pengawasan terhadap PPIU merupakan ranah dari Kementrian Agama, upaya-upaya yang dilakukan tentunya monitoring rutin yang kita lakukan, komunikasi yang dijalin, koordinasi dan tentunya kita sangat membutuhkan kerja sama dari masyarakat, upaya yang utama tentunya apabila ada laporan yang masuk, jika nantinya laporan-laporan sudah masuk, maka kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan laporan tersebut, karna pada dasarnya akan sangat susah

melakukan tindakan pengawasan secara langsung apabila memang tidak ada indikasi kesalahan, jatunya kita nanti berprasangka buruk saja, dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah juga tidak akan nyaman apabila diawasi secara Spartan seperti itu, akan merusak bisnis mereka nantinya” (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Hasil wawancara yang penulis paparka diatas memberikan keterangan bawah pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Pekanbaru memang menjadi wewenang atau tupoksi dari Kementerian Agama Wilayah Pekanbaru, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan yang muncul pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir ini, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru:

“Iya, dalam beberapa tahun kebelakang ini memang sangat di hebohkan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, tetapi masalah itu sudah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, dan sudah ada vonis yang dijatuhkan, hal ini tentu jadi cambuk juga buat kita untuk lebih jeli melihat kondisi dilapangan, mana saja biro perjalanan yang memang serius menangani atau mengelola bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ini, saat ini kita juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar melakukan penanganan yang cepat apabila ada indikasi laporan yang diberikan masyarakat terkait dengan permasalahan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Pekanbaru” (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kementerian agama untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Pekanbaru, penulis juga akan menyajikan hasil wawancaranya dibawah ini:

“Upaya yang dilakukan tentunya selalu memberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat, agar selalu waspada dan lebih berhati-hati lagi apabila ingin melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, atau Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, apabila memang benar-benar ragu, masyarakat dapat mendatangi kantor Kementerian Agama wilayah Kota Pekanbaru untuk meminta referensi Biro Agency mana saja yang memang secara resmi dan bisa dipercaya di Kota Pekanbaru, sebenarnya yang jadi masalah selama ini adalah, masyarakat terlalu percaya terhadap agency-agency swasta yang mereka pilih, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal inilah yang harus dihindari dimasa yang akan datang” (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas, Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan juga memperkuat regulasi pendaftaran calon jamaah, dimana keterangan lengkap dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru yang menyampaikan keterangan sebagai berikut:

“Kebijakan yang kita upayakan untuk mengurangi tindak kecurangan atau penipuan yang berkaitan dengan proses pendaftaran calon jamaah haji/umrah tentunya sesuai dengan regulasi yang ada pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dimana diatannya adalah pengelolaan PPIU berbasis Syariah, tidak boleh lagi ada PPIU yang melakukan penjualan paket umrah dengan sistem Investasi Ponzi, yaitu dengan mengajak calon jamaah lain untuk bergabung, atau bisa dikatakan mirip dengan sistem MLM (*Multi Level Marketing*), yang mana dengan cara ini, akan sangat merugikan calon jamaah, karna sistem marketingnya akan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang untuk menutupi biaya operasional, selanjutnya upaya yang dilakukan adalah memperketat izin dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), setiap perusahaan PPIU akan selalu dipantau melalui kesehatan financial perusahaan, kasus hukum yang ada di dalam manajemen perusahaan, pembayaran pajak perusahaan, sertifikasi perusahaan, serta bagian-bagian lain yang di anggap perlu, dan proses lainnya yang dilakukan untuk menghindari kecurangan adalah dengan mengatur mekanisme pendaftaran para calon jamaah, dimana saat ini akan diberlakukan sistem pendaftaran berbasis elektronik dan laporan elektronik, dengan sistem pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan dan tiga bulan setelah

pelunasan biaya oleh calon jamaah. Tentunya upaya-upaya yang kita lakukan ini merupakan instruksi yang di perintahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kita sebagai Kantor Wilayah hanya menjalankan tugas yang memang telah di tetapkan oleh Kantor Pusat”. (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengawasi proses keberangkatan calon jamaah haji melalui agen biro perjalanan (pihak ke 3) adalah dengan menciptakan regulasi-regulasi baru yang dianggap mampu memperkecil ruang gerak biro nakal untuk melakukan penipuan terhadap calon jamaah umrah.

Peluang bisnis untuk menyelenggarakan ibadah umrah sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, animo penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah juga besar karena untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima, dibalik permasalahan yang berkaitan dengan antrian yang sangat panjang untuk melakukan ibadah haji, dengan demikian maka ibadah umrah menjadi primadona bagi masyarakat yang memang sudah memiliki tingkat perekonomian yang cukup.

Menariknya bisnis penyelenggaraan umrah dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Ironisnya, tidak semua biro perjalanan umrah menjalankan bisnisnya dengan baik, dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada penelitian ini, ada kasus yang memang telah terbukti melakukan kecurangan terhadap calon jamaah haji yang merupakan klien dari biro perjalanan tersebut, dengan demikian jika dipandang

dari aspek hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan penipuan, hal ini karena dinilai telah melakukan kesalahan, Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)”.

Terkait dengan hal ini, ada beberapa kesalahan atau tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh agen biro perjalanan selama ini, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).
3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Hal ini dikarenakan beberapa kasus yang terjadi selama ini, diduga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menggunakan dana calon jamaah haji yang menjadi kliennya untuk keperluan pembelian aset-aset perusahaan dan juga aset pribadi dari pemilik perusahaan biro perjalanan wisata tersebut.

Dari aspek administratif, pertanggungjawaban administratif bisa dikenakan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, maka Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan penipuan tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi dengan perusahaan yang dimilikinya.

Untuk memastikan permasalahan terkait dengan pemberian sanksi terhadap Perusahaan atau Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terbukti melakukan pelanggaran, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru yang menyampaikan keterangan terkait pemberian sanksi kepada PPIU sebagai berikut:

“Benar, untuk sanksi perizinan itu menjadi ranah kita, dimana proses pencabutan izin ini juga memiliki beberapa macam jenisnya, ada yang memang izin usahanya di cabut langsung, ada yang dilakukan secara perlahan dan dilihat perkembangannya, contohnya saja, izin usahanya di tinjau lagi perpanjangannya, dan ada juga yang memang tidak diperpanjang izin usahanya, beberapa kategori penilaian untuk pemberian sanksi juga bermacam-macam, mulai dari penilaian dari performa perusahaan selama ini, akreditasi perusahaan, dan ketaatan perusahaan terhadap aturan yang berlaku, dan jumlah izin usaha yang sudah dicabut itu sampai tahun ini sudah mencapai puluhan usaha”. (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Terkait dengan keterangan yang diberikan oleh perwakilan Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru diatas, maka penulis akan melengkapinya dengan menyajikan data yang berkaitan dengan jumlah Agen/Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana diantaranya adalah:

**Tabel III.2**  
**Laporan Data Di Kementerian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah**

No	Nama Agency	Keterangan dan Tahun Pencabutan Izin
1	PT. Mediterrania Travel	2015 (Pencabutan Izin Langsung)
2	PT. Mustaqbal Lima	2015 (Pencabutan Izin Langsung)
3	PT. Ronalditya	2015 (Pencabutan Izin Langsung)
4	PT. Kopindo Wisata	2015 (Pencabutan Izin Langsung)

5	PT. Timur Sarana Tour & Travel	2016 (Pencabutan Izin Langsung)
6	PT. Diva Sakinah	2016 (Pencabutan Izin Langsung)
7	PT. Hikmah Sakti Perdana	2016 (Pencabutan Izin Langsung)
8	PT. First Anugerah Karya Wisata / First Travel.	2017 (Pencabutan Izin Langsung)
9	PT. Biro Perjalanan Wisata AL-Utsmaniyah Tour / Hanien Tour	2017 (Pencabutan Izin Langsung)
10	PT. Interculture Tourindo	2018 (Pencabutan Izin Langsung)
11	PT. Amanah Bersama Umat Atau Abu Tour & Travel	2018 (Pencabutan Izin Langsung)
12	PT. Solusi Balad Lumampah / SBL	2018 (Pencabutan Izin Langsung)
13	PT. Mustaqbal Wisata Prima	2018 (Pencabutan Izin Langsung)
14	PT. Penta Wisata Tour & Travel	2019 (Pencabutan Izin Langsung)

Sumber : *Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, Tahun 2019.*

Sementara itu, pencabutan izin dengan cara tidak memperpanjang masa perizinan terhadap biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang selama ini pernah diberlakukan baik berdasarkan penilaian akreditasi ataupun berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja perusahaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.3**  
**Laporan Data Di Kementrian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah**

No	Nama Agency	Keterangan
1	PT. Cultudaya Utama	Pencabutan izin pada tahun 2015 berdasarkan penilaian akredinasi yang buruk.
2	PT. Hulisaqdah	
3	PT. Maccadina	
4	PT. Gema Arofah	
5	PT. Wisata Pesona Nugraha	Pencabutan izin pada tahun 2016 berdasarkan penilaian akredinasi yang buruk.
6	PT. Assuryaniyah Cipta Prima	
7	PT. Maulana	
8	PT. Hodhod Azza Amira Wisata	Pencabutan izin pada tahun 2015 berdasarkan penilaian akredinasi yang buruk.

9	PT. AL-Maha Tour & Travel	Tidak diperpanjang izin usaha berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian kinerja perusahaan pada tahun 2017
10	PT. Assifa Mandiri Wisata	
11	PT. Raudah Kharisma Wisata	
12	PT. Habab Kharisma Wisata	
13	PT. Habab AL-Hannaya Tour & Travel	
14	PT. Erni Pancarajati	

Sumber : *Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, Tahun 2019.*

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dan dari data yang penulis dapatkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia kantor wilayah Kota Pekanbaru, terdapat nama Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menjalankan usahanya di Kota Pekanbaru, PPIU tersebut adalah PT. Amanah Bersama Umat Atau Abu Tour & Travel dan PT. Penta Wisata Tour & Travel, hal ini tentu selaras dengan pembahasan yang telah penulis sajikan pada halaman sebelumnya, yang mana kedua perusahaan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tersebut telah melakukan tindakan penipuan atau kecurangan terhadap calon jamaah haji yang menjadi klien mereka.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kota Pekanbaru terhadap penerbitan perizinan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah dengan meningkatkan persyaratan dan proses verifikasi terhadap calon usaha yang akan bergerak dibidang Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), hal ini di ikuti dengan proses pengawasan dan sistem kerja yang semakin di moderenisasi dengan menggunakan

sistem pelaporan elektronik sebagai salah satu upaya agar lebih mudah melakukan pemantauan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapatkan izin usaha tersebut.

**C. Faktor penghambat yang dialami oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).**

Dalam upaya menjalankan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap perizinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) khususnya dalam pengawasan terhadap operational masing-masing biro perjalanan, tentunya ada hambatan-hambatan yang dialami oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, dan bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah penulis susun pada BAB ini, maka penulis akan menyajikan pembahasan terkait dengan hambatan yang dialami, untuk mendapatkan jawaban yang paling relevan dalam masalah ini, maka hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk wawancara langsung dari narasumber / key informan yang memang mengetahui prosesnya dilapangan, dan adapun informan yang penulis wawancarai adalah Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru, dimana keterangan yang beliau berikan terkait dengan kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan pengeluaran perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah sebagai berikut:

“Hambatan yang dihadapi tentunya perkembangan dilapangan, kalau saat mengeluarkan izin, itu tidak ada hambatan, semuanya bisa berjalan dengan baik, persyaratan dilengkapi, tetapi perkembangan dilapangan setelah operasional berjalan, barulah timbul masalah-masalah yang seing terjadi, dimana masalah yang timbul itu sangat

beragam, misalnya seperti, masalah pemberangkatan calon jamaah umrah yang berantakan, baik setelah sampai dimadinah, ataupun pemulangan ke tanah air, masalah penundaan keberangkatan yang dilakukan oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, Penambahan biaya secara tiba-tiba oleh pihak Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, hingga pembatalan keberangkatan yang dilakukan oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah”. (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Hambatan yang dialami oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menangani permasalahan perizinan dari Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah ini tentunya timbul pada saat proses operational dilapangan dilakukan, seperti yang telah disampaikan diatas, permasalahan umum yang dilakukan adalah ketidak siapan dari Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah untuk melakukan mekanisme pemberangkatan calon jamaah ke tanah suci, selain dari pada itu, masalah yang lain juga menjadi hambatan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, dimana hambatan-hambatan lainnya adalah sebagai berikut:

“Diluar dr taknis pemberangkatan calon jamaah umrah, masalah lain yang biasanya muncul dilapangan dan menyebabkan masalah dikemudian hari adalah sistem pemasalahan dari masing-masing agen/biro Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sering kali para Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah melakukan promo keberangkatan yang mana perang harga pun terjadi, dan masyarakat akan berlomba-lomba mencari promo keberangkatan yang paling murah, hal ini berdampak kepada si perusahaan itu sendiri, ketika masyarakat yang mendaftar berjumlah banyak, pihak penyelenggara akan mengalami kesulitan menanganinya dan juga beresiko kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh promo harga murah diawal tadi, masalah inilah yang sering terjadi kepada agen-agen Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah ditangani selama ini, promo yang gila-gilaan mengakibatkan kerusakan pada manajemen keuangan perusahaan mereka”. (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk wawancara diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan penerbitan izin terhadap Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) khususnya di Kota Pekanbaru, dimana kendala yang dimaksud adalah:

1. Ketidak siapan dari Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terkait dengan keberangkatan calon jamaah umrah yang ditangani perusahaan mereka, yang mana permasalahan ini bisa timbul dimulai dari keberangkatan dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, atau keberangkatan kepulauan ke tanah air Indonesia, penundaan keberangkatan, hingga pembatalan keberangkatan yang dilakukan sepihak oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
2. Penambahan biaya secara tiba-tiba yang dilakukan oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, yang mana hal ini tentu saja memberatkan calon jamaah umrah, hal ini muncul karena calon jamaah tidak mendapatkan kepastian hukum atau perjanjian disaat awal melakukan proses kesepakatan kepada biro perjalanannya.
3. Seringnya terjadi perang harga antara Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), biasanya perang harga dilakukan dengan mengadakan promo-promo harga murah yang tidak masuk akal, hal ini berakibat kepada keuangan perusahaan yang tidak kuat menopang biaya keberangkatan dan terjadinya permasalahan pembatalan keberangkatan secara sepihak oleh PPIU.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sajikan pada pembahasan bab 3 (tiga) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dikota Pekanbaru sepenuhnya menjadi wewenang dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, dimana dalam aturannya, maka mekanisme dari penerbitan izin usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki.
  - b. Kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas merupakan warga negara indonesia yang beragama islam;
  - d. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
  - e. Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan

- melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaris;
- f. Memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
  - g. Telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;
  - h. Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
  - i. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana;
  - j. Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
  - k. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
  - l. Memiliki surat rekomendasi asli dari kantor wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
  - m. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
  - n. Izin operasional sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
  - o. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
2. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah dengan meningkatkan persyaratan

dan proses verifikasi terhadap calon usaha yang akan bergerak dibidang Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, hal ini di ikuti dengan proses pengawasan dan sistem kerja yang semakin di modernisasi dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik sebagai salah satu upaya agar lebih mudah melakukan pemantauan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapatkan izin usaha tersebut. Sementara itu, tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kantor Wilayah Pekanbaru untuk memberikan efek jera adalah dengan menutup ata mencabut izin dari beberapa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

3. Faktor penghambat yang dialami oleh Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah diantaranya adalah: (1) Ketidak siapan dari Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah terkait dengan keberangkatan calon jamaah umrah yang ditangani perusahaan mereka, yang mana permasalahan ini bisa timbul dimulai dari keberangkatan dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, atau keberangkatan kepulauan ke tanah air Indonesia, penundaan keberangkatan, hingga pembatalan keberangkatan yang dilakukan sepihak oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah. (2) Penambahan biaya secara tiba-tiba yang dilakukan oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, yang mana hal ini tentu saja memberatkan calon jamaah umrah, hal ini muncul karena calon

jamaah tidak mendapatkan kepastian hukum atau perjanjian disaat awal melakukan proses kesepakatan kepada biro perjalanannya. (3) Seringnya terjadi perang harga antara Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, biasanya perang harga dilakukan dengan mengadakan promo-promo harga murah yang tidak masuk akal, hal ini berakibat kepada keuangan perusahaan yang tidak kuat menopang biaya keberangkatan dan terjadinya permasalahan pembatalan keberangkatan secara sepihak oleh.

#### **B. Saran**

Adapun yang dapat disarankan di dalam penelian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, penulis meyarankan agar dilakukan sistem pembatasa jumlah dari Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dimasing-masing daerah di indonesia, setiap provinsi disesuaikan dengan kuota masyarakatnya, hal ini tentu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelannggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dari masyarakat sebagai calon jamaah yang akan diberangkatkan, karna semakin banyak biro perjalanan wisata, maka semakin besar peluang pelanggaran yang dilakukan dalam upaya persaingan bisnis dan keuntungan.
2. Untuk Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya disesuaikan dengan kuota yang diperkirakan dimasing-masing daerahnya, khususnya Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru itu sendiri,

serta penetapan harga yang diberikan batas terendah dengan jaminan yang didapat oleh masyarakat sabagai calon nasabah.

3. Saran yang penulis berikan kepada masyarakat adalah, agar kedepannya lebih berhati-hati dalam memiliki Biro Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), jika memang merasa kebingungan dalam memilih biro perjalanan, maka dapat melakukan verifikasi ke kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru yang berkantor di Jl. Rambutan Simpang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku.

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Afan, Gaffar. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan, Gaffar. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M., et.all., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Yuridika.
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzali, Amri. 2012. *Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indonesia, Jurnal Antropologi Indonesia Edisi Nomor 54 Tahun 1998*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor P.85/HK.501/KMP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

#### **C. Artikel / Jurnal**

Sulistiyani Eka Lestari (2019, April). *Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. *Ejournal Undip, Jilid 48* (Nomor 02), 147-163.

#### **D. Internet**

[Www.\\_Gamatechnoblog.\\_com](http://www.Gamatechnoblog.com)

[www.\\_Perjalananutumroh.\\_com](http://www.Perjalananutumroh.com)